BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah secara terpadu;

b. bahwa dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan menggunakan pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien serta memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

KABUPATEN KOTABARU

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABUPATEN KOTABARU

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);

KABUPATEN KOTABARU

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2016 Tahun 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
19. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
20. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
21. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
23. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Infrastruktur Pendukung SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak bukan Aplikasi SPBE, dan fasilitas pada Perangkat Daerah yang menjadi penunjang pendukung untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

KABUPATEN KOTABARU

25. Infrastruktur Keamanan SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses pengawasan, perlindungan, analisis, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan informasi dalam mengamankan SPBE.
26. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.
27. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
28. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
29. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
30. Pelayanan Non Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara Pelayanan Publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
31. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
32. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
33. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
34. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
35. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menerapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
36. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
37. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan *software*/aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
38. *Virtual Private Server* yang selanjutnya disingkat VPS adalah teknologi server tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa mesin virtual dimana tiap mesin virtual ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat.
39. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.

KABUPATEN KOTABARU

40. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
41. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
42. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
43. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru.
44. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. efektivitas;
b. keterpaduan;
c. kesinambungan;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas;
f. interoperabilitas; dan
g. keamanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berjalan terarah dan terpadu dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;

KABUPATEN KOTABARU

b. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan Pelayanan Non Publik; dan

c. meningkatkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Tata Kelola SPBE;

b. pelaksanaan SPBE;

c. pelaksana SPBE;

d. percepatan SPBE;

e. kerja sama;

f. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian SPBE;

g. pendanaan; dan

h. sanksi administratif.

BAB IV
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan SPBE berdasarkan Tata Kelola SPBE.

(2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk penerapan unsur SPBE secara terpadu.

(3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;

b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;

d. rencana dan anggaran SPBE;

e. Proses Bisnis;

f. data dan informasi;

g. Infrastruktur SPBE;

h. Infrastruktur Pendukung SPBE;

i. Infrastruktur Keamanan SPBE;

j. Aplikasi SPBE;

k. Keamanan SPBE;

KABUPATEN KOTABARU

l. Layanan SPBE; dan

m. Audit SPBE.

(4) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.

(3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. visi dan misi SPBE;

b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan

c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJMD.

(5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau

b. perubahan kebijakan strategis Daerah.

(7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE di Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyiapkan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KABUPATEN KOTABARU

(3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.

(4) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(6) Penetapan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Bupati dapat melakukan reviu Arsitektur SPBE.

(2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan::

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daeah;

c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf k; dan

d. perubahan RPJMD.

(4) Penetapan perubahan Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE di Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Dalam menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

(5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati dapat melakukan reviu Peta Rencana SPBE di Daerah.

(2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

KABUPATEN KOTABARU

a. paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan; atau

b. sesuai kebutuhan.

(3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Anggaran SPBE

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana anggaran SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Penyusunan rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(4) Penyusunan rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.

(5) Tata cara pelaksanaan penyusunan rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 13

(1) Bupati menyusun Proses Bisnis SPBE di Daerah.

(2) Unit kerja bidang organisasi pada Sekretariat Daerah menyiapkan Proses Bisnis SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(5) Penetapan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 14

Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam penyusunanya secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 15

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 16

(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan:

a. tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi; dan

b. pemenuhan standar Interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Infrastruktur SPBE di Daerah.

(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan

b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

(3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

(4) Penggunaan Insfrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.

(5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(6) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.

(2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

(4) Penyelenggaranaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

(5) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah.

(2) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;

b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(3) Pengadaan dan pemanfaatan Jaringan Intra seluruh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(4) Perangkat Daerah yang mengadakan sendiri Jaringan Intra serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan jaringan sesuai kebutuhannya, wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

KABUPATEN KOTABARU

(5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

(2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

(4) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
b. memahami standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(5) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana diamksud pada ayat (3).

Pasal 21

(1) Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.

(2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE dan Keamanan SPBE.

KABUPATEN KOTABARU

(3) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Infrastruktur Pendukung SPBE

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah dapat mengadakan, menambah, dan/atau mengganti Infrastruktur Pendukung SPBE.

(2) Pengadaan, penambahan, dan/atau penggantian Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(3) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara pemberian rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Infrastruktur Keamanan SPBE

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Keamanan SPBE di Daerah.

(2) Infrastruktur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengamanan SPBE dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

(3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengadaan Infrastruktur Keamanan SPBE dilaksanakan dan dikoordinasi pengelolaannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur Keamanan SPBE diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Aplikasi Umum; dan

b. Aplikasi Khusus.

KABUPATEN KOTABARU

(3) Koordinasi untuk memperkuat keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

(1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 26

(1) Penggunaan Aplikasi SPBE yang bersifat kode sumber tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, keamanan dan layanan integrasi komunikasi antar sistem.

(2) Integrasi komunikasi antar sistem dan keamanan Aplikasi SPBE yang bersifat kode sumber tertutup yang telah ada dan berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan disinkronisasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(3) Dalam hal terjadi ketidaklayakan dalam pemenuhan standar integrasi komunikasi antar sistem dan standar keamanan Aplikasi SPBE yang bersifat kode sumber tertutup, Perangkat Daerah wajib menggunakan Aplikasi SPBE Pemerintah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(4) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *Repository* yang berada pada *Disaster Recovery Center*.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

(2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.

(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

KABUPATEN KOTABARU

(6) Standar teknis dan prosedur sebagaimana dimaksud pasa ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

(2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi umum ditetapkan;
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

(5) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya, wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(2) Pembangunan dan pengambangan Aplikasi Khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;

b. dokumen arsitektur atau desain;

KABUPATEN KOTABARU

c. dokumen teknis;

d. dokumen manual; dan

e. kode sumber.

(3) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Keamanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan Keamanan SPBE di Daerah.

(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan AplikasiSPBE.

(3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau dikoordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang keamanan siber.

(4) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(2) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika serta memberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

(3) Pelaksanaan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan klasifikasi keamanan, membatasi akses, dan mengendalikan keamanan lainnya.

(2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan mendeteksi modifikasi.

(3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan cadangan dan pemulihan.

(4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi.

(5) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

KABUPATEN KOTABARU

(6) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melakukan layanan SPBE di Daerah.

(2) Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. layanan administrasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

(3) Layanan administrasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas Pemerintah Daerah.

(4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah.

(5) Penerapan dan pengembangan Layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, dengan mengedepankan aspek legalitas dan integrasi antar layanan.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

(1) Layanan administrasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan bidang:

a. perencanaan;

b. penganggaran;

c. keuangan;

d. pengadaan barang dan jasa;

e. kepegawaian;

f. kearsipan;

g. pengelolaan barang milik Daerah;

h. pengawasan;

i. akuntabilitas;dan

j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Daerah.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan disektor:
   a. pendidikan;
   b. pengajaran;
   c. pekerjaan dan usaha;
   d. tempat tinggal;
   e. komunikasi dan informasi;
   f. lingkungan hidup;
   g. kesehatan;
   h. jasmani sosial;
   i. energi;
   j. perbankan;
   k. perhubungan;
   l. sumber daya alam;
   m. pariwisata; dan
   n. sektor strategis lainnya.
(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
(3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
(4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
(3) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempatbelas
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. audit Infrastruktur SPBE;

b. audit Aplikasi SPBE; dan

c. audit Keamanan SPBE.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan

d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(7) Tata cara kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Infrastruktur SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

(4) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Aplikasi SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b.

(2) Audit Aplikasi SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah audit Aplikasi Khusus.

(3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Dalam hal melaksanakan audit Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

(5) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

(6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Audit Keamanan SPBE

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Keamanan SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c.

(2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan

b. audit keamanan Aplikasi Khusus.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

(5) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

(6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN KOTABARU

BAB V
PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pelaksanaan SPBE meliputi:

a. Kebijakan SPBE; dan

b. Manajemen SPBE.

Bagian Kedua
Kebijakan SPBE

Pasal 43

(1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Manajemen SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.

(2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. manajemen risiko;

b. manajemen keamanan informasi;

c. manajemen data;

d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;

e. manajemen sumber daya manusia;

f. manajemen pengetahuan;

g. manajemen perubahan; dan

h. manajemen Layanan SPBE.

(3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

(4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 2
Manajemen Risiko

Pasal 45

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

(3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Tata cara pelaksanaan manajemen risiko SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 46

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:

a. penetapan ruang lingkup;

b. penetapan penanggung jawab;

c. perencanaan;

d. dukungan pengoperasian;

e. evaluasi kinerja;dan

f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(5) Tata cara manajemen keamanan informasi SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 4
Manajemen Data

Pasal 47

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.

(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 48

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(5) Tata cara manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 49

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

KABUPATEN KOTABARU

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(6) Tata cara manajemen sumber daya manusia SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Manajemen Pengetahuan

Pasal 50

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

(5) Tata cara manajemen pengetahuan SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Manajemen Perubahan

Pasal 51

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

KABUPATEN KOTABARU

(5) Tata cara manajemen perubahan SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 52

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses:

a. pelayanan Pengguna SPBE;

b. pengoperasian Layanan SPBE, dan

c. pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

(7) Dalam rangka pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(8) Tata cara manajemen Layanan SPBE berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 53

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.

(2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah.

(3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.

(4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Pelayanan Publik, meliputi:

a. profil penyelenggara;

KABUPATEN KOTABARU

b. profil pelaksana;
c. standar pelayanan;
d. standar operasional prosedur;
e. maklumat pelayanan;
f. pengelolaan pengaduan; dan
g. penilaian kinerja.

(5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 54

(1) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika berwenang:
a. mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur web dan pengelolaan surel; dan
b. mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam web Daerah.

(2) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi layanan publik pada web.

(3) *Subdomain* dimanfaatkan untuk web produk ataupun layanan Perangkat Daerah.

(4) *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta alamat surel kedinasan harus menginduk pada domain *kabkotabaru.go.id.*

(5) Pembinaan dan pengendalian situs web *subdomain* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Keabsahan Dokumen Elektronik

Pasal 55

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANA SPBE

Pasal 56

(1) Pelaksana SPBE adalah seluruh Perangkat Daerah di Daerah.

(2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 57

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE di Daerah.

(2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di Daerah.

(3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di Daerah.

Pasal 58

(1) Bupati menetapkan koordinator SPBE di Daerah.

(2) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.

(4) Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Daerah.

(5) Penetapan koordinator SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bidang keamanan informasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Pasal 61

(1) Bupati mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

KABUPATEN KOTABARU

(2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

a. perencanaan;

b. penganggaran;

c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;

d. akuntabilitas kinerja;

e. pemantauan dan evaluasi;

f. kearsipan;

g. kepegawaian; dan

h. pengaduan pelayanan publik.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Paragraf 2
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 62

(1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi.

(4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

(5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 3
Kearsipan

Pasal 63

(1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan Pemerintah Daerah.

(4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

(5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 4
Kepegawaian

Pasal 64

(1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

(4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara Instansi Pusat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan

KABUPATEN KOTABARU

d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

(5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 5
Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 65

(1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publuk berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf h bagi Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.

(4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

(5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka percepatan penyelenggaraan SPBE di Daerah.

(3) Kerja sama penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah provinsi;

c. pemerintah kabupaten/kota;

KABUPATEN KOTABARU

d. lembaga pendidikan;
e. badan usaha milik negara;
f. badan usaha milik daerah;
g. swasta;
h. pemerintah luar negeri;dan
i. lembaga luar negeri.

(4) Tata cara kerja sama penyelenggaraan SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN SPBE

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.

(3) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring, evaluasi dan audit ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

(6) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Tata cara evaluasi SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN KOTABARU

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi,
b. penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan penyelenggaraan SPBE yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

(1) Penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan proses peralihan dari:

KABUPATEN KOTABARU

a. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan

b. aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ke Aplikasi Umum.

Pasal 73

Penyelenggaraan SPBE yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RPJMD, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai penyelenggaraan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan SPBE yang sudah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan

b. aplikasi yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 129), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5-68/2023)

KABUPATEN KOTABARU

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Mekanisme kerja baru (*New Wags of Working*/NWoW) perlu diterapkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital saat ini yang sangat mendukung dalam penerapan pola kerja berbasis digital secara penuh pada layanan administrasi pemerintah. Dalam mewujudkan *Smart City* pada aspek terwujudnya *Smart Government*, disamping 5 (lima) aspek lainnya yakni: *Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Environment, and Smart Economy*.

E-Government adalah pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah untuk membantu menyediakan pelayan publik serta informasi. Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dinamika pemerintahan saat ini, termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kotabaru menghadapi tuntutan dari berbagai pihak (masyarakat) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat secara lebih aktif. Permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan tingkat kepadatan penduduk, daya dukung lingkungan yang semakin terbatas dan kebutuhan pelayanan yang semakin baik telah membawa tantangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Tata Kelola SPBE; pelaksanaan SPBE; pelaksana SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE; Percepatan SPBE; pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian SPBE, pendanaan dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

KABUPATEN KOTABARU

Yang dimaksud dengan asas "kesinambungan" adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "interoperabilitas" adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

KABUPATEN KOTABARU

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud “pihak lain” adalah pihak yang memberikan informasi yang diperlukan dalam SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

KABUPATEN KOTABARU

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)

KABUPATEN KOTABARU

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 60

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3

KABUPATEN KOTABARU